


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI	Kode/No : MM/SPMI/02
	SEBELAS APRIL SUMEDANG	Tanggal : 8 September 2019
	MANUAL PELAKSANAAN	Revisi : -
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBEAJARAN STIE SUMEDANG	Halaman : 1-3

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMEBALAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
SEBELAS APRIL SUMEDANG



Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaaa n	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019

3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019
5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019


1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global.
--	--

	<p>4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.</p> <p>5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.</p>
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>1. Untuk memenuhi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di STIE Sebelas April Sumedang.</p> <p>2. Untuk melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di STIE Sebelas April Sumedang.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <p>1. Ketika standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.</p> <p>2. Untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.</p>

	<p>2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, dan logis.</p> <p>3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.</p>
5. Langkah langkah atau prosedur	<p>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>2. Sosialisasikan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa.</p> <p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: standar operasional prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</p> <p>4. Laksanakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan menggunakan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi Sarjana/Magister. 2. Pejabat struktural/WK 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen Tenaga Kependidikan yang bersangkutan 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa 6. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Keendidikan yang bersangkutan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Dosen Tenaga Kependidikan</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan. 2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

--	--

Kepala LPM


Solihin Royani, M.M.
NIDN : 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang


Dr. H. Arifin, SH., M.Pd., M.M.
NIP : 1968 0306 199303 1 002

